SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2026, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

b. bahwa dasar hukum yang dipakai dalam Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, sudah tidak relevan.

c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, dan b perlu dibuat dengan Keputusan KPU Sekretaris tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

Instansi (Sakti) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang baru.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan Anggaran, pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anngaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658084/2026 tanggal 24 Desember 2025.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon,dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

AMIR EFENDI

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



RIKI SISWANTO

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan/Role pada SAKTI	Jabatan Perbendaharaan
1	Amir Efendi, SE., M.Si NIP.197702142007011001 Pembina (IV.a)	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Riki Siswanto, S.Kom NIP.198204172007011002 Penata (III.d)	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Eka Sophianty, S.Si NIP.197906072009122001 Penata (III.d)	PPSPM	Pejabat Penandatangan SPM
4	S. Marwah, S.Kom NIP.200004122025062009 Penata Muda (III.a)	Administrator	Pengelola Keuangan
5	Novi Nur'aini, S.Kom NIP. 199611172025062008 Penata Muda (III.a)	Operator Anggaran	Operator Anggaran
6	Mariesca Vanya Manik, SH NIP.199410012020122012 Penata (III.b)	Operator Komitmen	Bendahara Pengeluaran
7	Mariesca Vanya Manik, SH NIP.199410012020122012 Penata (III.b)	Operator Pembayaran	Bendahara Pengeluaran
8	S. Marwah, S.Kom NIP.200004122025062009 Penata Muda (III.a)	Operator Pelaporan	Operator SAIBA

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/

9	S. Marwah, S.Kom NIP.200004122025062009 Penata Muda (III.a)	Operator Persediaan	Operator SIMAK BMN dan Persediaan
10	Eka Sophianty, S.Si NIP.197906072009122001 Penata (III.d)	Approver Persediaan	Pejabat Penandatangan SPM
11	S. Marwah, S.Kom NIP.200004122025062009 Penata Muda (III.a)	Operator Aset	Operator SIMAK BMN dan Persediaan
12	Eka Sophianty, S.Si NIP.197906072009122001 Penata (III.d)	Validator Aset	Pejabat Penandatangan SPM
13	Amir Efendi, SE., M.Si NIP.197702142007011001 Pembina (IV.a)	Approver Aset	Kuasa Pengguna Anggaran

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

AMIR EFENDI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

RIKI SISWANTO

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/